

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia sebagai negara hukum demokratis menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ini, keberadaan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya sekadar representasi formal rakyat, melainkan juga menjadi saluran konstitusional bagi partisipasi rakyat dalam merumuskan kebijakan negara.¹ Oleh karena itu, keanggotaan DPR seharusnya mencerminkan kemurnian mandat rakyat yang diperoleh melalui proses pemilu yang bebas dan adil. Namun, realitasnya, eksistensi anggota DPR kerap berada dalam kendali partai politik, terutama dengan adanya hak Partai Politik dalam memberhentikan anggota DPR (*Recall*) sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memberi kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaan DPR dan juga Pasal 12 Huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang memberikan hak kepada Partai Politik untuk mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Recall sebagai suatu mekanisme hukum yang memungkinkan pemberhentian anggota legislatif sebelum masa jabatannya berakhir, dalam konteks di Indonesia, bukan dilakukan oleh pemilih (rakyat) seperti dalam sistem demokrasi langsung di beberapa negara, melainkan oleh partai politik. Hal ini menimbulkan problematika konstitusional, sebab terdapat kontradiksi antara kedudukan anggota DPR sebagai representasi rakyat dengan dominasi partai politik sebagai instrumen yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengakhiri masa jabatan anggota DPR. Dalam perspektif demokrasi perwakilan dan hak asasi manusia, persoalan ini menjadi krusial karena menyangkut hak untuk dipilih, hak atas jabatan publik, serta

¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2000). hal 65

prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum.² Sejarah mencatat bahwa eksistensi *recall* di Indonesia memiliki rekam jejak yang fluktuatif. Pada masa Orde Baru, *recall* digunakan sebagai instrumen otoriter untuk mendisiplinkan anggota parlemen yang vokal atau dianggap membangkang terhadap penguasa melalui organisasi peserta pemilu.³ Memasuki era Reformasi, sempat muncul semangat untuk menghapuskan *recall* demi menjamin independensi wakil rakyat, namun melalui UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3), mekanisme ini dihidupkan kembali dengan berbagai prasyarat yang diklaim lebih demokratis. Meski demikian, problematika mendasar tetap ada, apakah hak partai politik untuk memberhentikan anggotanya merupakan sebuah “kebijakan” demi stabilitas organisasi, atautkah hak anggota dewan untuk mempertahankan mandatnya merupakan sebuah “prinsip” (*principle*) yang memiliki kedudukan sebagai hak asasi politik yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kolektif partai?

Norma mengenai hak partai politik dalam pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 239 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberhentian anggota DPR oleh partai politik dimungkinkan dengan alasan yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai, pasal tersebut berbunyi:

“Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Selain norma dalam Pasal 239 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak partai politik dalam pemberhentian anggota DPR juga diatur dalam Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi;

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 87

³ Yusril Ihza Mahendra. *Dinamika Tatanegara Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal 67

⁴ Pasal 239 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

“Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁵

Faktanya, penentuan alasan pemberhentian sering kali tidak didasarkan pada parameter objektif dan akuntabel, melainkan pada konflik internal, perbedaan pendapat, atau loyalitas terhadap pimpinan partai.⁶ Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hak konstitusional anggota DPR yang diberhentikan secara sepihak oleh partainya, dan bagaimana posisi tersebut dinilai dari perspektif hak asasi manusia, terutama hak atas jaminan perlindungan hukum dan hak atas partisipasi politik.⁷

Fenomena pemberhentian anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik kerap menciptakan ketidakstabilan dalam sistem perwakilan di parlemen. Banyak kasus pemberhentian anggota DPR yang tidak didasarkan pada pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum, melainkan karena perbedaan sikap politik atau dinamika friksi dalam partai.⁸ Hal ini mencerminkan bahwa *recall* telah berubah menjadi instrumen politik kekuasaan, alih-alih sebagai mekanisme penegakan integritas legislatif. Akibatnya, anggota legislatif kehilangan independensinya dan menjadi subordinat dari keputusan partai, yang berpotensi mencederai prinsip *checks and balances* serta mengurangi kualitas demokrasi.

Masalah *recall* oleh partai politik ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap akuntabilitas politik. Dalam sistem demokrasi, anggota legislatif harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen yang memilihnya, bukan semata kepada partai. Namun, realitas politik di Indonesia memperlihatkan bahwa loyalitas anggota DPR sering kali lebih ditujukan kepada partai politik daripada kepada rakyat pemilih. Ketika partai politik memiliki instrumen untuk

⁵ Lihat Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

⁶ Rahmawati Yunus, "Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 43–54, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2192>.

⁷ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right to Equal Access to Public Service*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 12 Juli 1996

⁸ Ni'matul Huda, "Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 460–478, <https://doi.org/10.22146/jmh.16169>

memberhentikan anggotanya secara sepihak, maka anggota DPR cenderung menjalankan fungsinya untuk mengakomodasi kepentingan partai, bukan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat luas.⁹ Hal ini menurunkan kualitas perwakilan dan membuat proses legislasi menjadi tidak partisipatif.

Pada praktiknya, pelaksanaan hak *recall* juga sering kali tidak transparan. Tidak sedikit kasus di mana anggota DPR diberhentikan tanpa penjelasan yang memadai kepada publik atau tanpa memberikan hak untuk membela diri di forum yang independen. Prosedur internal partai sering kali tidak menyediakan mekanisme keberatan yang adil dan partisipatif. Akibatnya, anggota DPR yang diberhentikan kehilangan jabatan dan nama baik tanpa proses klarifikasi yang terbuka. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum dan politik.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka setiap tindakan hukum yang bersifat mengurangi hak seseorang harus berdasarkan hukum yang adil, proporsional, dan dapat diuji melalui lembaga peradilan.¹⁰ Akan tetapi, mekanisme *recall* yang diberikan kepada partai politik tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengawasan yudisial, karena pemberhentian dilakukan melalui proses internal yang tertutup. Sering kali, anggota yang diberhentikan kesulitan untuk menggugat keputusan partai karena alasan internal partai dianggap sebagai wilayah privat yang tidak bisa diintervensi hukum publik. Padahal, jabatan anggota DPR bukan hanya merupakan relasi privat antar-anggota partai, melainkan juga merupakan mandat publik dari rakyat.

Apabila ditelaah lebih dalam, pelaksanaan Pasal 239 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pemberhentian anggota DPR atas usul partai politik lebih mengedepankan loyalitas terhadap partai dibandingkan akuntabilitas terhadap rakyat. Frasa “partai politik dapat

⁹ Laica Marzuki, “Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstitusi* 8 (4) 2016 :479-88. <https://doi.org/10.31078/jk843>.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hal 43

memberhentikan anggotanya” membuka ruang tafsir yang luas, tanpa batasan jelas mengenai indikator atau prosedur yang obyektif. Akibatnya, ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan hak konstitusional individu. Norma yang bersifat multitafsir dalam hukum publik sangat rentan menimbulkan kesewenang-wenangan, khususnya bila diterapkan dalam arena politik praktis.

Persoalan lainnya, banyak anggota DPR yang mengalami *recall* karena sikap independen dalam menyikapi isu-isu publik, misalnya dalam hal voting terhadap RUU tertentu yang tidak sejalan dengan garis partai. Dalam kondisi ini, *recall* menjadi alat represi terhadap sikap politik yang otonom dan konstruktif. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat demokrasi, di mana perbedaan pandangan dan perdebatan merupakan elemen esensial dari pengambilan keputusan kolektif. Bila perbedaan pandangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang harus diberi sanksi, maka demokrasi akan kehilangan makna substantifnya sebagai forum deliberasi dan kebebasan berpendapat, berikut beberapa kasus *recall* anggota DPR oleh Partai Politik:

1. Fahri Hamzah (PKS) pada tahun 2016, PKS menyatakan bahwa Fahri Hamzah telah melanggar kode etik partai dan tidak lagi sejalan dengan kebijakan dan arah perjuangan partai, termasuk gaya bicaranya yang dianggap terlalu keras dan kontroversial, yang dinilai tidak mencerminkan etika kader partai Islam.¹¹
2. Yorrys Raweyai (Partai Golkar) pada tahun 2017, Yorrys dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan Setya Novanto dalam Partai Golkar dan dianggap terlibat dalam manuver politik yang tidak sesuai garis partai.¹²

¹¹ CNN Indonesia, “Fahri Hamzah Resmi Dipecat PKS,” 4 April 2016, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160404153605-32-121624/fahri-hamzah-resmi-dipecat-pks>

¹² Tempo.co, “Yorrys Raweyai Dipecat dari Partai Golkar,” 28 Februari 2017, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/851697/yorrys-raweyai-dipecat-dari-partai-golkar>

3. Akbar Faizal (Partai Nasdem) pada tahun 2019, Akbar Faizal menyatakan dirinya di-*recall* karena terlalu kritis, termasuk terhadap KPK dan proses fit and proper test calon pimpinan KPK.¹³

Studi komparasi mengenai fenomena pemberhentian anggota legislatif oleh Partai Politik dengan negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris tentu tidak mengenal mekanisme *recall* oleh partai terhadap anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Di negara-negara tersebut, pemberhentian anggota legislatif hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum seperti *impeachment* atau voting rakyat melalui pemilu sela.¹⁴ Sistem seperti ini memberikan perlindungan maksimal terhadap hak individu atas jabatan publik serta mendorong anggota legislatif untuk bersikap independen dan bertanggung jawab kepada konstituennya. Oleh karena itu, perbandingan hukum dengan sistem di negara lain menjadi penting untuk mengkaji apakah *recall* oleh partai di Indonesia masih relevan dan proporsional dalam konteks demokrasi modern.¹⁵

Bahayanya, *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR juga berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* antar-lembaga negara.¹⁶ Bila anggota DPR terlalu dikendalikan oleh partai, maka fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah menjadi lemah, karena partai politik sering kali menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif melalui koalisi. Ketika anggota DPR tidak dapat bersuara kritis terhadap pemerintah karena takut di-*recall*, maka fungsi kontrol legislatif terhadap kebijakan eksekutif menjadi lumpuh. Hal ini menunjukkan bahwa hak *recall* tidak hanya berdampak pada hak individu anggota DPR, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi dan efektivitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

¹³ Tirto.id, "Akbar Faizal dan Kisah Pemanggilan Ulang oleh NasDem," 19 Oktober 2019, diakses dari: <https://tirto.id/akbar-faizal-dan-kisah-pemanggilan-ulang-oleh-nasdem-eiQr>

¹⁴ Lihat Congressional Research Service, "Recall of Legislators and the Removal of Members of Congress from Office," *CRS Report* RL30016, 5 Januari 2012, <https://www.everycrsreport.com/reports/RL30016.html>; Lihat Federal Republic of Germany, *Basic Law for the Federal Republic of Germany*, Pasal 38 ayat (1) (Bonn: Bundestag, 1949; *last amended* 2022), <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ger128242E.pdf>; Lihat *Recall of MPs Act 2015*, c. 25 (London: HMSO, 2015), <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/25/notes>

¹⁵ Akbar Rosyid Al Hakim et al., "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif di Indonesia dan Kanada," *JAPHTN-HAN 2*, no. 2 (Juli 2023): 233–256, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138>.

¹⁶ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). hal

Selain itu, salah satu problem mendasar dari *recall* oleh partai politik adalah absennya uji obyektivitas dan akuntabilitas publik terhadap alasan pemberhentian. Partai politik sering berdalih bahwa pemberhentian dilakukan karena pelanggaran terhadap AD/ART, tetapi tidak dijelaskan secara terbuka pelanggaran apa yang dimaksud, bagaimana proses pemeriksaannya, dan apakah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara layak. Dalam konteks negara hukum, pemberhentian seseorang dari jabatan publik semestinya dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan dapat diuji secara hukum. Tanpa itu, maka tindakan *recall* berpotensi menjadi bentuk arbitrer yang mencederai asas *due process* dan prinsip *equality before the law*.

Jimly Assiddiqy menilai bahwa usulan *recall* oleh partai politik terhadap anggotanya yang ada di Parlemen tidak dapat dibenarkan jika dilakukan serta merta tanpa melalui satu *due process of law* dalam mekanisme hukum. Mekanisme dalam hukum publik demikian, menurut keduanya merupakan jaminan yang harus ditegakkan untuk menumbuhkan proses demokrasi yang sehat, yang tidak dihambat oleh kekuasaan mutlak partai yang boleh jadi memiliki kepentingan sesaat yang tidak sama dengan kepentingan publik yang sedang diperjuangkan anggota DPR melalui fungsi-fungsi DPR dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara sehat dan bertanggung jawab.¹⁷

Masalah hak *recall* Partai Politik terhadap anggota DPR juga menjadi masalah ketatanegaraan klasik yang tidak pernah selesai, terbukti sejak berdirinya pemerintahan orde baru, Mohammad Hatta menjadi salah satu tokoh yang mengkritik persoalan tersebut;¹⁸

“Hak *recall* bertentangan dengan demokrasi apalagi demokarasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditidakan saja. Pada dasarnya hak *recall* ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat totaliter”

¹⁷ Hukumonline, “Ketika Pertama Kali Ketua MK Mengajukan Dissenting Opinion,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-pertama-kali-ketua-mk-mengajukan-idissenting-opinioni-hol15562/>.

¹⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik* (Jakarta: LP3S, 1989). hal 51

Sedangkan dalam konsep demokrasi modern, konsep representasi politik tidak dapat dilepaskan dari hakikat otonomi moral wakil rakyat. Seorang anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menilai dan memutuskan kebijakan berdasarkan penalaran dan keyakinannya terhadap kepentingan publik, bukan sekadar mengikuti garis partai secara buta. Jika *recall* digunakan untuk menghukum anggota yang menjalankan otonomi tersebut, maka sistem politik sedang menuju delegitimasi rasionalitas politik. Hal ini bertentangan dengan pandangan klasik dari Edmund Burke yang menekankan bahwa anggota parlemen adalah *trustee*, bukan sekadar delegasi dari partai atau konstituen, tetapi aktor deliberatif dalam proses legislasi.¹⁹

Secara konstitusional hak *recall* yang dimiliki partai politik terhadap anggota DPR memunculkan pertanyaan serius tentang batas kewenangan organisasi politik terhadap pejabat publik yang dipilih secara demokratis. UUD NRI Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertinggi, memberikan penekanan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, kedudukan mereka adalah sebagai wakil rakyat, bukan sekadar wakil partai. Ketika partai politik dapat mencabut mandat tersebut tanpa keterlibatan rakyat, maka terdapat potensi pengabaian terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi konstitusional.

Selain implikasi konstitusional, hak *recall* oleh partai juga mengandung implikasi yuridis dalam konteks hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia sendiri. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jika seorang anggota DPR diberhentikan hanya karena berbeda pandangan politik dengan partai, tanpa adanya mekanisme pembelaan diri dan perlindungan hukum, maka hak konstitusionalnya telah dirampas secara tidak sah. Perlakuan yang tidak adil semacam ini menciptakan preseden buruk bagi penguatan supremasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem ketatanegaraan di

¹⁹ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). hal 98

Indonesia. DPR memainkan peran penting sebagai pembentuk hukum nasional. Jika anggota DPR berada dalam tekanan politik dari partai karena ancaman *recall*, maka proses legislasi menjadi tidak objektif dan rentan terhadap intervensi kepentingan tertentu.²⁰ Independensi anggota DPR sangat penting untuk menjamin bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat dan bukan hasil kompromi elit partai. Oleh karena itu, *recall* oleh partai harus diposisikan sebagai tindakan terakhir (*ultimum remedium*), dan hanya dilakukan jika telah terbukti adanya pelanggaran hukum atau etik berat melalui proses yang sah dan adil.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah mengakui keberadaan hak *recall*, tetapi juga mengingatkan pentingnya prinsip proporsionalitas dan keadilan prosedural. Dalam Putusan Nomor 005/PUU-V/2007, MK menekankan bahwa pemberhentian anggota legislatif tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.²¹ Meski demikian, hingga kini belum ada aturan yang secara rinci mengatur parameter obyektivitas dalam pelaksanaan *recall*, serta mekanisme pembelaan bagi anggota yang diberhentikan. Oleh sebab itu, ketidakhadiran norma operasional ini menjadikan *recall* sebagai mekanisme yang rawan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka hukum tata negara.

Pada sistem demokrasi modern yang menghormati hak-hak sipil dan politik, *recall* seharusnya menjadi bentuk pertanggungjawaban anggota legislatif kepada rakyat, bukan kepada partai. Sehingga, jika *recall* tetap hendak dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia, maka harus ada reformulasi konsep dan mekanisme pelaksanaannya.²² *Recall* hanya bisa diterima bila dilakukan secara demokratis, terbuka, dan melalui mekanisme hukum yang adil. Hal ini bertujuan agar hak asasi

²⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kinerja Dan Dinamika Internal Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009). hal 112

²¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 005/PUU-V/2007, tentang Uji Materi terhadap Pasal 241 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008.

²² Taufiqurrohman dan Pambudi, "*Recall Election* Melalui Peradilan sebagai Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu," *Mimbar Hukum* 35, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.4160>

individu tetap terlindungi, dan proses perwakilan politik tetap mencerminkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak segelintir elite partai.

Berdasarkan diskursus hak asasi manusia, penghilangan jabatan atau posisi publik seseorang harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi, *due process*, dan proporsionalitas. Bila *recall* dilakukan tanpa mekanisme pembelaan yang adil, maka hal tersebut bertentangan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 25²³ yang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan menjabat dalam pemerintahan. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berarti negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk memastikan bahwa hak-hak politik individu tidak dirampas secara sewenang-wenang oleh entitas apa pun, termasuk partai politik.

Fenomena *recall* dapat dianalisis dari perspektif yang lebih dalam, pemikiran Ronald Dworkin mengenai hak sebagai “kartu truf” (*rights as trumps*) menawarkan landasan filosofis yang krusial. Dworkin, dalam usahanya menentang positivisme hukum H.L.A. Hart, berpendapat bahwa hukum bukan sekadar sekumpulan aturan (*rules*), melainkan juga mencakup prinsip-prinsip (*principles*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*) yang berakar pada moralitas politik²⁴.

Inti dari teori Dworkin adalah bahwa hak-hak politik individu memiliki kekuatan moral yang superior dibandingkan dengan argumen kesejahteraan kolektif atau kepentingan sosial secara umum. Dalam karyanya *Taking Rights Seriously*, Dworkin menyatakan bahwa jika seseorang memiliki hak atas sesuatu, maka adalah salah bagi pemerintah (atau entitas kekuasaan lainnya) untuk mengabaikan hak tersebut hanya karena tindakan tersebut akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan atau memajukan kebijakan tertentu.²⁵

Hak seorang individu untuk menjalankan jabatan publik yang diperolehnya melalui proses demokrasi adalah sebuah hak politik yang fundamental. Berdasarkan

²³ United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights,” 1966, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

²⁴ Ronald Dworkin. "Hard Cases." *Harvard Law Review* 88, no. 6 (April 1975): 1057-1109

²⁵ Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*. (London: Duckworth, 1977) hal 45

doktrin *trumps*, hak ini seharusnya tidak dapat dikalahkan begitu saja oleh “kebijakan” partai politik yang ingin menjaga keseragaman pendapat di fraksinya. Dworkin menekankan bahwa martabat manusia (*human dignity*) terdiri dari dua prinsip yaitu nilai intrinsik (*intrinsic value*) dan tanggung jawab pribadi (*personal responsibility*).²⁶ Seorang anggota dewan memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjalankan mandatnya sesuai dengan hati nurani dan konstitusi, dan menghalangi hal tersebut melalui ancaman *recall* sepihak adalah bentuk serangan terhadap martabat politik individu tersebut.

Keseluruhan latar belakang ini menegaskan bahwa hak *recall* bukanlah sekadar isu politik internal partai, tetapi merupakan persoalan ketatanegaraan yang berdampak sistemik terhadap fungsi legislatif, struktur kekuasaan, integritas demokrasi, dan perlindungan HAM. Dalam rangka menghindari distorsi demokrasi, maka *recall* harus diperbaiki menjadi mekanisme konstitusional yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, tesis ini akan memfokuskan kajiannya pada ketentuan Pasal 239 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 Huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan pendekatan teori hak Ronald Dworkin sebagai landasan analisis yang komprehensif, oleh karena itu penulis memilih topik penelitian berjudul; **“HAK PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI HAK RONALD DWORKIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana substansi norma hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

²⁶ Ronald Dworkin. *Law's Empire*. (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hal 87

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan teori hak Ronal Dworkin terhadap hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian untuk penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis substansi norma hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
2. Menganalisis implikasi pelaksanaan hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia
3. Menganalisis tinjauan teori teori hak Ronal Dworkin terhadap hak partai politik dalam mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksakannya penelitian ini, penulis berharap besar adanya manfaat yang diantaranya adalah;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara melalui pengoperasionalisasian Teori Hak Ronald Dworkin khususnya konsep *rights as trumps*, *law as integrity*, dan *moral reading of constitution* sebagai kerangka analisis konstitusionalitas mekanisme *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR.
 - b. Memberikan landasan teoritis bagi argumen yuridis tentang *vagueness* norma Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3 dan Pasal 12 Huruf h UU Partai Politik sebagai *checkerboard statute* yang inkonsisten dengan

prinsip *law as integrity*, sehingga membuka ruang bagi reformulasi norma dan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

- c. Memperkuat teori representasi dalam sistem demokrasi perwakilan dengan menegaskan bahwa hak jabatan anggota DPR adalah mandat rakyat yang tidak dapat dikalahkan oleh *policy arguments* partai politik.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi bahan masukan dan rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam melakukan reformulasi Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3 dan Pasal 12 Huruf h UU Partai Politik agar memuat standar objektif, mekanisme pembelaan diri, dan prosedur verifikasi independen dalam pelaksanaan *recall*.
 - b. Menjadi referensi bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi konstitusionalitas norma *recall* oleh partai politik, khususnya dalam pengujian kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, *due process of law*, dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan konstituen bahwa mandat yang diberikan melalui pemilu kepada anggota DPR tidak dapat dicabut secara sepihak oleh partai politik tanpa proses yang adil, transparan, dan sesuai hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Rinaldy (2020) berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pemberhentian Antar waktu Anggota DPR oleh Partai Politik dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”²⁷ Penelitian ini membahas *recall* dari perspektif demokrasi konstitusional, dengan fokus pada relasi antara partai politik dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Namun, tidak secara spesifik mengkaji *recall* dari

²⁷ Muhammad Rizky Rinaldy, “Analisis Hukum Terhadap Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Oleh Partai Politik Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492012&lokasi=lokal>.

perspektif hak asasi manusia seperti penelitian ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih dalam mengaitkan dengan teori hak ronal Dworkin dan Pasal 28 UUD 1945 serta menjadikannya sebagai pijakan analisis utama.

2. Penelitian oleh Dwi Aryani (2017) berjudul “Implikasi Hukum Pemberhentian Anggota DPR oleh Partai Politik Ditinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat”²⁸ Penelitian ini lebih terfokus pada asas kedaulatan rakyat dan bagaimana *recall* dapat mencederainya. Meskipun ada titik singgung, penelitian Dwi Aryani tidak menjadikan teori hak Ronald Dworkin sebagai variabel utama dan tidak secara eksplisit menguji Pasal 239 Ayat (2) Huruf d dan Pasal 12 Huruf h UU Partai Politik dalam konteks instrumen HAM internasional.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dewi Lestari (2021) berjudul “Kedudukan Partai Politik dalam Pemberhentian Anggota DPR Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014”²⁹ Fitria berfokus pada legalitas dan kewenangan partai politik dalam *recall*. Tesis tersebut tidak mengangkat isu hak atau prinsip *due process* sebagaimana dikembangkan dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan menawarkan perluasan objek dengan pendekatan interdisipliner hukum tata negara dan teori hak Ronald Dworkin.
4. Penelitian berjudul Irham Maulana (2022) berjudul “Analisis Kritis Terhadap Praktik Recall Anggota DPR oleh Partai Politik: Studi Kasus Fahri Hamzah vs PKS”³⁰ Penelitian ini bersifat kasuistik, fokus pada satu kasus konflik internal partai, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif-deskriptif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih

²⁸ Dwi Aryani, “Implikasi Hukum Pemberhentian Anggota DPR Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip Kedaulatan Rakyat” (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/123248.

²⁹ Fitria Dewi Lestari, “Kedudukan Partai Politik Dalam Pemberhentian Anggota DPR Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014” (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021), <http://repository.unair.ac.id/103482/>.

³⁰ Irham Maulana, “Analisis Kritis Terhadap Praktik Recall Anggota DPR Oleh Partai Politik: Studi Kasus Fahri Hamzah vs PKS” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60893>.

bersifat normatif evaluatif, tidak hanya menganalisis kasus, tetapi juga mempertanyakan keberlakuan norma Pasal 239 Ayat (2) Huruf d dan Pasal 12 Huruf h UU Partai Politik dari perspektif teori hak Ronald Dworkin dan *due process of law*.

5. Penelitian berjudul Imanul Haq (2019) berjudul “*Recall* dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Komparatif dengan Negara Amerika Serikat dan Jerman”³¹ Penelitian ini lebih bersifat studi perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan dua negara demokrasi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan konstitusional individu. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memadukan analisis komparatif, perspektif teori hak Ronald Dworkin, dan konstitusi secara terpadu.
6. Penelitian Diana Safitri Hidayah (2021) dengan topik “Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota DPR dan DPRD Perspektif Demokrasi Pancasila”³² Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada kajian hak recall partai politik terhadap anggota DPR dan DPRD dari perspektif demokrasi Pancasila menggunakan metode yuridis-normatif deskriptif. Persamaan dengan tesis penulis adalah keduanya sama-sama mengkaji hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR dan menganalisis dampak *recall* terhadap sistem demokrasi di Indonesia, serta mempertanyakan legitimasi hak recall dalam konteks perlindungan hak konstitusional individu. Perbedaannya adalah penelitian Diana Safitri Hidayah lebih menekankan perspektif demokrasi Pancasila sebagai *framework* analisis utamanya dan fokus pada analisis perkembangan regulasi recall dari masa Orde Baru hingga reformasi, sementara tesis penulis menggunakan teori principal-agent sebagai pisau analisis spesifik dan lebih menekankan analisis normatif

³¹ Imanul Haq, “Recall Dalam Sistem Demokrasi Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Negara Amerika Serikat Dan Jerman” (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019), <http://scholar.unand.ac.id/44724/>.

³² Diana Safitri Hidayah, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR Dan DPRD Perspektif Demokrasi Pancasila” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021).

evaluatif tentang keberlakuan norma Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3 dalam konteks teori hak Ronald Dworkin dan prinsip *due process of law*.

7. Penelitian Iswatul Hasanah (2014) dengan judul “*Recall* Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)”³³ Penelitian ini mengkaji konsep recall partisipatif sebagai alternatif mekanisme pemberhentian anggota DPR dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat, mengusulkan paradigma baru yang melibatkan partisipasi rakyat melalui mekanisme musyawarah. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya mengidentifikasi kelemahan mekanisme recall yang hanya didominasi oleh partai politik dan mengakui perlunya perlindungan terhadap hak konstitusional anggota DPR. Perbedaannya adalah penelitian Iswatul Hasanah berfokus pada desain alternatif mekanisme recall yang ideal dengan mengusulkan *recall* partisipatif sebagai solusi (*prescriptive approach*), sedangkan penelitian penulis lebih bersifat analitik-evaluatif yang menggunakan teori hak Ronald Dworkin untuk menganalisis ketidaksesuaian antara posisi rakyat sebagai principal dan partai politik yang telah mengambil alih peran principal dalam sistem representasi.
8. Penelitian Supriana Manahampi (2022) berjudul “Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota (Studi Tentang Pengaturan Recall dan Mekanisme Penggantian Antar Waktu)”³⁴ Penelitian ini menganalisis pengaturan hak recall partai politik dan mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis kasus. Persamaan dengan tesis penulis adalah keduanya menganalisis aspek yuridis dari hak recall partai politik, melihat pengaturan normatif dalam peraturan

³³ Iswatul Hasanah, “Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)” (Universitas Brawijaya, 2014), [http://repository.ub.ac.id/112043/1/RECALL_PARTISIPATIF_\(ISWATUL_HASANAH\).pdf](http://repository.ub.ac.id/112043/1/RECALL_PARTISIPATIF_(ISWATUL_HASANAH).pdf).

³⁴ Supriana Manahampi, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota (Studi Tentang Pengaturan Recall Dan Mekanisme Penggantian Antar Waktu)” (Universitas Medan Sumatera Utara, 2022).

perundang-undangan, dan mempertanyakan efektivitas mekanisme recall dalam praktik di mana anggota legislatif kehilangan status dan kedudukannya tanpa proses yang memadai. Perbedaannya adalah penelitian Supriana Manahampi bersifat studi kasus yang mendetail terhadap pelaksanaan *recall* di tingkat DPRD Sumatera Utara, sedangkan tesis penulis berfokus pada analisis normatif umum terhadap Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3 dan Pasal 12 Huruf h UU Partai Politik di tingkat DPR dan tidak menggunakan teori hak Ronald Dworkin sebagai *framework* analisis yang eksplisit.

9. Penelitian Nurkholis Huda (2018) dengan topik “Hak *Recall* Partai Politik terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)”³⁵ Penelitian ini menganalisis hak recall partai politik melalui kajian kasus konkret pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS pada tahun 2016, mengeksplorasi konteks pemberhentian, alasan yang diberikan partai, dan implikasi hukumnya terhadap sistem perwakilan rakyat. Kesamaan dengan tesis penulis adalah keduanya mengakui bahwa *recall* dalam praktiknya sering tidak didasarkan pada pelanggaran objektif dan dapat menjadi instrumen penguasa untuk membungkam anggota legislatif yang bersikap independen, serta mengkritisi absennya mekanisme keadilan prosedural (*due process*) dalam pelaksanaan *recall*. Perbedaannya adalah penelitian Nurkholis Huda bersifat studi kasus spesifik yang menganalisis detail pemberhentian Fahri Hamzah, sementara penelitian penulis menggunakan beberapa kasus sebagai ilustrasi tetapi mempertahankan fokus pada analisis normatif teoritis dengan teori principal-agent sebagai landasan analisis utama yang komprehensif terhadap relasi antara rakyat, partai politik, dan anggota DPR.
10. Penelitian Ita Putri Sundari, Hotman Siahaan, dan Asry Heriyani (2025) dengan tema “*Constituent Recall* dan Pengembangan Mekanisme

³⁵ Nurkholis Huda, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)” (Universitas Negeri Sebelas Maret, 2018).

Pemberhentian Anggota DPR dalam Perspektif Comparatif³⁶ Penelitian ini menganalisis mekanisme *constituent recall* yang diterapkan di negara-negara seperti Taiwan, Ekuador, Peru, dan Kolombia, serta membandingkannya dengan sistem recall yang berlaku di Indonesia berdasarkan gugatan terbaru (November 2025) ke Mahkamah Konstitusi yang mengusulkan perubahan Pasal 239 Ayat (2) Huruf d UU MD3. Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya mempertanyakan keabsahan eksklusivitas hak *recall* oleh partai politik dalam konteks prinsip kedaulatan rakyat dan representasi rakyat, serta mengakui bahwa sistem recall yang hanya dipegang partai telah menyebabkan dislokasi representasi di mana anggota DPR tidak bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya tetapi kepada partai. Perbedaannya adalah penelitian Ita Putri Sundari dkk berfokus pada aspek *comparative law* dan mengusulkan solusi praktis berupa *constituent recall* dengan orientasi *policy-oriented* dan *contemporaneous*, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat *theoretical-analytical* yang menggunakan teori hak Ronald Dworkin sebagai *framework* untuk menganalisis fundamental problem dalam relasi representasi secara mendalam melalui perspektif hak asasi manusia dan *due process of law*.

F. Kerangka Berpikir

Penulis menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu diantaranya adalah;

1. *Grand Theory*; Teori Demokrasi

Banyak tokoh yang berbicara demokrasi prosedural, mulai dari Joseph Scumpeter, Samuel P huntigton, Robert A Dahl dan masih banyak lagi, mereka sependapat bahwa salah satu dari beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebuah negara demokrasi adalah dengan menjalan sistem pemilihan umum. Pemilu merupakan sebuah kontestasi *electoral politic* untuk mengorganisasi estafeta

³⁶ Ita Putri Sundari, Hotman Siahaan, and Asry Heriyani, "Constituent Recall Dan Pengembangan Mekanisme Pemberhentian Anggota DPR Dalam Perspektif Comparatif," *Jurnal Hukum Konstitusi* 7, no. 1 (2025): 45–78.

kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum merupakan upaya peningkatan kualitas demokrasi, yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat pada Lembaga perwakilan dimana rakyat secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam politik serta mengikuti mekanisme pemilihan wakil rakyat ataupun juga pemilihan presiden secara langsung.³⁷

Penelitian ini menempatkan demokras sebagai *grand theory* yang menegaskan bahwa sumber utama legitimasi kekuasaan negara adalah kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme perwakilan dan pemilihan umum yang bebas serta berkala. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur memilih penguasa, tetapi juga sebagai seperangkat prinsip normatif tentang persamaan politik, partisipasi warga, dan akuntabilitas penguasa di hadapan rakyat. Dalam kerangka ini, struktur lembaga negara, termasuk lembaga perwakilan, harus dibaca sebagai instrumen konstitusional untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, bukan sekadar organ administratif. Dengan demikian, teori demokrasi memberikan landasan konseptual untuk menilai apakah suatu desain kelembagaan konsisten dengan prinsip bahwa rakyat adalah pemegang otoritas politik tertinggi.

Salah satu formulasi penting dalam teori demokrasi modern dikemukakan Joseph A. Schumpeter, yang mendefinisikan demokrasi sebagai suatu “metode politik” di mana individu memperoleh kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui kompetisi memperebutkan suara rakyat. Tafsir ini memindahkan penekanan dari “kehendak umum” abstrak ke prosedur institusional yang konkret, yakni pemilu kompetitif sebagai mekanisme utama sirkulasi elit.³⁸ Dengan demikian, demokrasi dipandang sebagai suatu pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*) yang memungkinkan rakyat secara berkala memilih di antara tim-tim pemimpin yang bersaing. Rumusan minimalis ini kemudian banyak diikuti dan dikembangkan dalam literatur demokrasi kontemporer sebagai titik tolak untuk membedakan rezim demokratis dari otoriter.

³⁷ Utang Rosidin, “Penataan Kewenangan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis,” *Digilib UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pusat Studi Konstitusi*, n.d.

³⁸ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper & Brothers, 1942), hal 23

Robert A. Dahl memperkaya pendekatan prosedural tersebut melalui konsep *polyarchy*, yakni bentuk institusional yang paling mendekati demokrasi dalam dunia nyata. Menurut Dahl, dua dimensi kunci dari *polyarchy* adalah tingkat partisipasi politik yang luas (inklusivitas) dan derajat kontestasi yang tinggi (kompetisi) di antara aktor-aktor politik.³⁹ Selain pemilu yang bebas dan adil, *polyarchy* juga mensyaratkan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, akses terhadap sumber informasi alternatif, dan keberadaan lembaga-lembaga yang menjamin perlindungan hak-hak oposisi. Dengan demikian, kualitas demokrasi diukur bukan hanya dari ada tidaknya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak politik dan sipil dijamin serta sejauh mana kompetisi politik berlangsung secara terbuka dan fair.

Pada konteks pemikiran Indonesia, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa salah satu ciri utama negara demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, langsung, umum, jujur, dan adil. Pemilu dipandang sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat karena melalui mekanisme itulah rakyat mendelegasikan kewenangan untuk ikut menentukan kebijakan umum kepada wakil-wakilnya di parlemen.⁴⁰ Lembaga perwakilan karena itu bukan sekadar forum formal, melainkan saluran institusional bagi aspirasi dan kepentingan publik untuk diartikulasikan dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Posisi anggota lembaga perwakilan dengan demikian memiliki dimensi ganda yaitu sebagai pejabat publik dan sekaligus sebagai pemegang mandat politik dari rakyat.

Teori demokrasi perwakilan juga menekankan pentingnya hubungan akuntabilitas antara wakil dan pemilih, yang dalam literatur sering disebut sebagai *responsiveness* dan *accountability*. Rakyat diberi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja wakil-wakilnya melalui pemilu berikutnya, sehingga terdapat mekanisme sanksi dan penghargaan politik yang terlembaga. Akuntabilitas ini tidak hanya menyangkut kepatuhan wakil terhadap preferensi sesaat pemilih, tetapi juga

³⁹ Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven, CT: Yale University Press, 1971), hal 90

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal 87

kesediaan wakil untuk memutuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dalam jangka panjang. Dengan demikian, demokrasi perwakilan tidak menghapus peran penilaian moral dan politik wakil, tetapi justru menemukannya dalam hubungan dialogis yang berkelanjutan dengan konstituennya.

Literatur konsolidasi demokrasi kemudian menggarisbawahi bahwa demokrasi tidak cukup hanya “hadir” secara prosedural, melainkan harus “mengakar” dalam perilaku elit dan warga, serta tersistemkan dalam institusi yang stabil. Larry Diamond, misalnya, menekankan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi ditandai oleh penerimaan luas terhadap nilai-nilai demokratis, keberlangsungan lembaga-lembaga demokrasi, dan kemampuan sistem untuk mengelola konflik tanpa kembali pada cara-cara otoriter.⁴¹ Dalam perspektif ini, pemilu yang reguler saja tidak cukup; yang sama pentingnya adalah budaya politik yang menghormati aturan main, oposisi yang sah, serta supremasi konstitusi. Maka, teori demokrasi kontemporer memandang kualitas demokrasi sebagai spektrum yang berkaitan dengan tingkat institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai demokratis.

Di sisi lain, teori demokrasi juga menyadari adanya ketegangan struktural antara cita-cita demokrasi dan kecenderungan oligarkis dalam organisasi modern. Robert Michels melalui teori *iron law of oligarchy* menunjukkan bahwa organisasi besar, termasuk partai politik dan serikat pekerja yang semula mengusung ideal demokrasi, cenderung berkembang menjadi oligarki yang dikuasai segelintir elite.⁴² Hal ini terjadi karena kebutuhan teknis dan taktis organisasi yang memaksa munculnya struktur kepemimpinan profesional yang pada akhirnya memusatkan kekuasaan pada kelompok kecil. Temuan Michels ini mengingatkan bahwa demokrasi selalu berada dalam ketegangan dengan kecenderungan oligarki,

⁴¹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999), hal 51

⁴² Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, terj. Eden Paul dan Cedar Paul (New York: The Free Press, 1962; edisi asli Jerman 1911), hal 67

sehingga setiap desain kelembagaan harus memperhatikan risiko pemusatan kekuasaan yang menggerus prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, teori demokrasi sebagai *grand theory* dalam penelitian ini menyediakan lensa normatif sekaligus analitis untuk menilai sejauh mana suatu sistem politik dan desain kelembagaannya sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi luas, kompetisi yang fair, akuntabilitas wakil terhadap pemilih, dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga. Demokrasi dipahami bukan hanya sebagai label institusional, tetapi sebagai proyek moral-politik yang menuntut koherensi antara prosedur pemilu, struktur perwakilan, perilaku elit politik, dan budaya kewargaan. Setiap pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, serta hubungan antara lembaga perwakilan, partai politik, dan warga negara idealnya diukur dengan standar demokrasi tersebut. Dalam pengertian inilah teori demokrasi berfungsi sebagai kerangka acuan tertinggi untuk menguji dan merumuskan kembali berbagai mekanisme hukum dalam sistem ketatanegaraan

2. Middle Theory; Teori Due Process of Law

Konsep ini pertama kali muncul dalam Magna Carta tahun 1215 di Inggris dengan frasa “*law of the land*” yang kemudian berkembang menjadi “*due process of law*” pada abad ke-14. Dalam *Black's Law Dictionary*, *due process of law* didefinisikan sebagai hak seseorang yang terkena dampak untuk hadir di hadapan pengadilan yang mengucapkan putusan atas persoalan mengenai kehidupan, kebebasan, atau properti dalam arti yang paling komprehensif⁴³. Prinsip ini pada dasarnya mengandung jaminan konstitusional bahwa tidak seorangpun dapat dirampas nyawa, kebebasan, maupun harta bendanya karena alasan yang sewenang-wenang tanpa melalui proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil, yang layak serta tidak ada keberpihakan.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, “*Konsep Negara Hukum Indonesia*” (Jakarta, 2007). hal 65

Teori *due process of law* terbagi dalam dua kategori utama yaitu *procedural due process* dan *substantive due process*. *Procedural due process* berkaitan dengan prosedur atau tata cara yang harus diikuti pemerintah ketika hendak merampas hak seseorang atas kehidupan, kebebasan, atau property.⁴⁴ Elemen utama dalam prosedur ini meliputi pemberian pemberitahuan (*notice*) yang memadai kepada pihak yang bersangkutan, kesempatan untuk didengar (*opportunity to be heard*) di hadapan pengadilan yang tidak memihak, serta hak untuk membela diri secara memadai. Prosedur yang adil ini memastikan bahwa proses adjudikasi dilakukan secara fair dan imparial berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Sementara itu, *substantive due process* berfokus pada substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Prinsip ini menetapkan bahwa pemerintah harus memiliki alasan yang kuat (*compelling reason*) sebelum melanggar hak-hak fundamental tertentu, terlepas dari prosedur yang diikuti. *Substantive due process* melindungi hak-hak fundamental yang tidak tercantum secara eksplisit dalam konstitusi tetapi dianggap inheren dalam konsep kebebasan, seperti hak privasi, hak untuk menikah, dan hak menggunakan kontrasepsi. Pengadilan menggunakan uji ketat (*strict scrutiny*) untuk mengevaluasi apakah pembatasan terhadap hak-hak fundamental tersebut diperlukan untuk mencapai kepentingan negara yang mendesak dan apakah hukum tersebut dirancang secara sempit untuk mengatasi kepentingan tersebut.

Herbert L. Packer dalam karyanya "*The Limits of The Criminal Sanction*" (1968) mengemukakan dua model sistem peradilan pidana yang kontras namun saling terkait yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* menekankan pada efisiensi sistem peradilan dengan fungsi terpenting menekan dan mengendalikan kejahatan untuk menjamin keamanan masyarakat dan ketertiban umum.⁴⁵ Model ini berlandaskan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan mengutamakan kecepatan serta ketuntasan proses peradilan, sehingga tersangka atau terdakwa cenderung diperlakukan sebagai objek pemeriksaan.

⁴⁴ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015). hal 23

⁴⁵ Herbert L Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964).

Namun model ini sering dikritik karena menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia demi mencapai efisiensi penegakan hukum.

Sebagai reaksi terhadap kelemahan *crime control model*, muncul *due process* model yang lebih menekankan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Model ini berlandaskan pada konsep keutamaan individu dan pembatasan kekuasaan pejabat (*concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power*). *Due process* model berorientasi pada tiga aspek utama yaitu perlindungan hak-hak individu (tersangka/terdakwa) dalam proses peradilan pidana, pengaturan kewenangan aparat penegak hukum secara limitatif, serta pengaturan kesetaraan kedudukan antara penuntut umum dan terdakwa dimana tersangka/terdakwa diletakkan sebagai subjek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan semata. Model ini menekankan pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan, sehingga menempatkan individu sebagai pihak yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dari kesewenang-wenangan negara.

Due process of law mengandung beberapa prinsip fundamental yang menjadi pilar penegakan keadilan. Prinsip pertama adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan pengembangan dari asas *due process of law* yang bertujuan menghindari penghukuman tanpa melalui proses peradilan yang sah. Prinsip ini telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 11 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 14 ayat (2), serta dalam hukum nasional Indonesia melalui penjelasan KUHAP butir ke-3 huruf c.⁴⁶

⁴⁶ Raja Erman Adirajat Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2016).

Prinsip kedua adalah *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, memiliki akses yang sama pada keadilan serta proses peradilan, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa penguasa dan penegak hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap warga negara diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengharuskan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Independensi dan imparialitas peradilan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya *due process of law* dan tegaknya hukum yang berkeadilan. Independensi hakim dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi hakim bukan merupakan hak, melainkan kewajiban yang dibatasi oleh asas-asas umum berperkaranya yang baik, kode etik, hak-hak para pihak, komitmen moral, dan ketuhanan hakim. Independensi ini mencakup kebebasan dan kemandirian berpikir dan perasaan hakim terhadap subjek dan objek perkara beserta elemen-elemen lain di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasar hukum, fakta, dan nurani yang bersih.

Imparsialitas atau ketidakberpihakan merupakan turunan dari independensi yang mensyaratkan kenetralan serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara tersebut. Prinsip imparialitas ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan, keberpihakan, serta menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan. Kombinasi antara independensi dan imparialitas hakim

menjadi jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan pengadilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana diamanatkan dalam konsep *due process of law*.

Due process of law pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia yang paling fundamental dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, melekat pada setiap manusia sejak lahir, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Roscoe Pound menegaskan bahwa *due process of law* mengandung persyaratan bahwa prosedur penerapan hukum harus adil, dan hukum itu sendiri harus adil dan masuk akal (*the requirement of due process is that the procedure by which laws are applied must be fair, and that the laws themselves must be fair and reasonable*).⁴⁷

Perlindungan hak asasi manusia melalui *due process of law* mencakup tiga nilai dasar (*values*) yaitu pertama, perlindungan martabat manusia yang mensyaratkan bahwa semua aparat penegak hukum di semua tahap peradilan harus berlaku secara konsisten dan mendukung harkat dan martabat tersangka atau terdakwa; kedua, nilai kebenaran yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memastikan penerapan ketentuan normatif sebelum mengenakan tuduhan, dakwaan, atau menghukum seseorang dengan mengedepankan integritas dalam menemukan fakta; ketiga, nilai keadilan dalam proses (*fairness*) yang mensyaratkan bahwa penegak hukum harus memperlakukan para pihak dengan menghormati hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan menerapkan batasan-batasan kewenangan yang dimilikinya. Ketiga nilai dasar ini menjadi landasan bagi konsep *fair trial* atau peradilan yang adil yang merupakan inti dari *due process of law*.

3. Applied Theory; Teori Hak Ronald Dworkin

Ronald Dworkin (1931–2013) merupakan salah satu filsuf hukum paling berpengaruh pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pemikirannya merevolusi cara

⁴⁷ Anom Sutrisno, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025).

pandang terhadap hukum, khususnya dalam menentang positivisme hukum yang dominan di era sebelumnya.⁴⁸ Dworkin dikenal karena mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam sistem hukum, serta menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata terdiri dari aturan yang ditetapkan secara formal, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip keadilan yang berakar pada nilai moral Masyarakat.⁴⁹ Dworkin menghabiskan sebagian besar karir akademiknya di Universitas Oxford dan New York University School of Law, di mana ia mengembangkan teori-teori hukum yang kemudian mempengaruhi yurisprudensi modern secara global. Karya-karya utamanya yaitu *Taking Rights Seriously* (1977), *Law's Empire* (1986), dan *Justice for Hedgehogs* (2011) membentuk suatu kerangka pemikiran yang koheren tentang relasi hukum, hak, dan moralitas.

Titik tolak pemikiran Dworkin adalah kritiknya yang tajam terhadap positivisme hukum, terutama teori yang dikembangkan oleh H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* (1961). Bagi Dworkin, positivisme hukum memiliki kelemahan fundamental karena memahami hukum semata-mata sebagai sistem aturan yang diidentifikasi melalui “*rule of recognition*” tanpa memasukkan prinsip-prinsip moral sebagai bagian dari hukum itu sendiri.⁵⁰ Dworkin berargumen bahwa ketika hakim menghadapi kasus-kasus sulit (*hard cases*) yang tidak secara eksplisit diatur oleh aturan hukum yang ada, mereka tidak lantas menggunakan diskresi bebas sebagaimana diklaim oleh Hart, sebaliknya, hakim terikat oleh prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari moralitas.⁵¹ Perbedaan mendasar antara Dworkin dan Hart terletak pada pertanyaan tentang apa yang membentuk suatu sistem hukum: Hart memandang hukum sebagai fakta sosial yang dapat diidentifikasi melalui prosedur formal, sedangkan Dworkin menegaskan bahwa hukum adalah suatu praktik interpretatif yang tak bisa dipisahkan dari pertimbangan moral. Kritik Dworkin ini membuka perdebatan besar dalam filsafat hukum analitik yang dikenal

⁴⁸ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), hal xi

⁴⁹ Tanius Sebastian, "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas," *Undang: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2023): 270.

⁵⁰ Scott J. Shapiro, "The Hart-Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed," *Yale Law School Faculty Scholarship* (2007): 12.

⁵¹ Ronald Dworkin, "Hard Cases," *Harvard Law Review* 88, No. 6 (1975): 1057.

sebagai “debat Hart–Dworkin” yang hingga kini tetap menjadi rujukan penting dalam kajian yurisprudensi.⁵²

Salah satu kontribusi terpenting Dworkin dalam yurisprudensi adalah pembedaan tajam antara *rules* (aturan) dan *principles* (prinsip) di dalam sistem hukum. Menurut Dworkin, aturan hukum bersifat “*all-or-nothing*” artinya, suatu aturan berlaku penuh atau tidak berlaku sama sekali dalam suatu kasus tertentu, dan jika dua aturan bertentangan, maka salah satunya harus dinyatakan tidak valid.⁵³ Sebaliknya, prinsip tidak memiliki karakter demikian yaitu prinsip dapat saling bersaing dan berbenturan dalam suatu kasus, namun tidak serta-merta membatalkan satu sama lain prinsip hanya memiliki “bobot” (*weight*) yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, Dworkin membedakan antara prinsip (*principles*) dan kebijakan (*policies*), prinsip melindungi hak-hak individu atau kelompok, sedangkan kebijakan menjadi dasar bagi keputusan politis yang bertujuan mencapai tujuan kolektif bagi kepentingan komunitas secara keseluruhan. Perbedaan ini penting karena Dworkin menegaskan bahwa dalam memutus perkara, hakim seharusnya berpijak pada prinsip yang melindungi hak individual, bukan pada kebijakan yang berorientasi utilitarian.

Inti dari teori hak Dworkin adalah konsepnya tentang “hak sebagai truf” (*rights as trumps*), yang pertama kali dikembangkan dalam *Taking Rights Seriously* dan kemudian dipertegas dalam esainya “*Rights as Trumps*” yang dimuat dalam antologi *Theories of Rights* yang diperjelas oleh Jeremy Waldron pada tahun 1984.⁵⁴ Analoginya sederhana namun kuat yaitu seperti kartu truf dalam permainan kartu yang dapat mengalahkan kartu lainnya terlepas dari nilainya, demikian pula hak-hak individu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pertimbangan-pertimbangan utilitarian atau kepentingan mayoritas.⁵⁵ Dworkin menegaskan

⁵² Peter Mahmud Marzuki, "The Functions of Principle as the Basis of Court Decision in Hard Cases," *Yuridika* 36, No. 2 (2021): 382.

⁵³ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), hal 28.

⁵⁴ Ronald Dworkin, "Rights as Trumps," dalam Jeremy Waldron (ed.), *Theories of Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1984), hal 167.

⁵⁵ Olufemi Taiwo, *Legal Naturalism: A Marxist Theory of Law* (Ithaca: Cornell University

bahwa jika seseorang memiliki suatu hak, maka pejabat negara berbuat salah apabila melanggar hak tersebut, bahkan ketika mereka meyakini bahwa masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik jika hak itu dilanggar. Konsep ini menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis, karena menegaskan bahwa hak-hak individu tidak bisa dikorbankan semata-mata demi keuntungan kolektif.

Kerangka teori Dworkin, hak atas kesetaraan (*right to equality*) ditempatkan sebagai hak yang paling fundamental di antara semua hak politik. Dworkin membedakan antara dua konsepsi kesetaraan yaitu *right to equal treatment* (hak atas perlakuan yang sama, yakni distribusi sumber daya atau kesempatan yang identik) dan *right to treatment as an equal* (hak untuk diperlakukan *sebagai* orang yang setara, yakni diakui sebagai subjek yang memiliki martabat dan kepentingan yang setara). Menurut Dworkin, hak yang kedua ini jauh lebih mendasar dan merupakan landasan bagi hak-hak lainnya, pemerintah berkewajiban untuk memperlakukan setiap warga negara dengan perhatian (*concern*) dan rasa hormat (*respect*) yang setara dalam merancang dan menjalankan institusi-institusi politiknya.⁵⁶ Pandangan ini berbeda dari konsepsi egalitarianisme sederhana yang hanya menuntut distribusi yang merata: bagi Dworkin, kesetaraan yang sejati menghendaki pengakuan terhadap keunikan setiap individu sebagai agen moral yang otonom.⁵⁷ Gagasan tentang *equal concern and respect* ini kemudian menjadi titik temu antara teori hak dan teori demokrasi dalam pemikiran Dworkin, karena keduanya bersumber dari prinsip yang sama.⁵⁸

Ilustrasi bagaimana teori hak dan prinsip bekerja dalam praktik adjudikasi, Dworkin menghadirkan tokoh imajinatif yang disebut “Hakim Herkules” (*Judge Hercules*) seorang hakim ideal yang memiliki kemampuan intelektual, pengetahuan hukum, dan kapasitas moral yang luar biasa untuk menemukan jawaban yang benar

Press, 1996), hal 45; lihat juga Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, hal 269.

⁵⁶ Ronald Dworkin, "What Rights Do We Have?" dalam *Taking Rights Seriously*, hal 273.

⁵⁷ John Hart Ely, "Professor Dworkin's External/Personal Preference Distinction," *Duke Law Journal* 1983, No. 5 (1983): 960.

⁵⁸ Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), hal 7.

dalam setiap kasus hukum.⁵⁹ Hakim Herkules tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, melainkan melakukan interpretasi konstruktif atas seluruh praktik hukum yang ada mulai dari undang-undang, preseden, hingga prinsip-prinsip yang menjadi fondasi moral dari sistem hukum tersebut.⁶⁰ Metode interpretasi konstruktif ini bertujuan untuk menempatkan praktik hukum dalam “cahaya terbaik” (*best light*) yang memungkinkan, yakni menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga ia selaras dengan prinsip-prinsip moral yang paling dapat dibenarkan. Dworkin berargumen bahwa meskipun hakim Herkules adalah tokoh ideal yang tidak ada dalam kenyataan, cara kerja interpretatifnya mencerminkan apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim nyata dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, teori hak Dworkin tidak hanya bersifat filosofis-abstrak, tetapi juga memiliki implikasi metodologis yang langsung terhadap praktik peradilan.

Berdasarkan karya *Law's Empire* (1986), Dworkin mengembangkan konsep “hukum sebagai integritas” (*law as integrity*) sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari teori hak yang ia rintis dalam *Taking Rights Seriously*. Hukum sebagai integritas menuntut agar hakim menafsirkan hukum dengan cara yang menjadikan keseluruhan sistem hukum sebagai ekspresi dari prinsip moral yang konsisten bukan sekadar kumpulan keputusan legislatif dan preseden yang terpisah-pisah. Konsep ini menolak dua pendekatan rival; konvensionalisme (*conventionalism*), yang melihat hak hukum semata-mata ditentukan oleh preseden dan konvensi legislatif, serta pragmatisme (*pragmatism*), yang menyarankan agar hakim mempertimbangkan konsekuensi masa depan tanpa terikat pada koherensi prinsip. Dworkin menggunakan analogi sastra yang ia sebut “novel berantai” (*chain novel*), seperti halnya penulis yang meneruskan sebuah novel yang dimulai oleh penulis lain harus mempertahankan karakter dan tema yang sudah ada sambil memberikan kontribusi artistiknya sendiri, demikian pula hakim harus menafsirkan hukum dalam kerangka narasi yang sudah ada sambil menambah lapisan

⁵⁹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, hal. 105–130.

⁶⁰ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), hal.

interpretasi baru yang koheren. Dengan begitu, “hukum sebagai integritas” menjamin perlindungan hak-hak individu secara konsisten, karena setiap keputusan hakim harus dapat dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara merata bagi semua warga negara.

Salah satu implikasi paling signifikan dari teori hak Dworkin adalah pembelaannya terhadap *judicial review* kewenangan pengadilan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau hak-hak fundamental. Dworkin berargumen bahwa tidak ada pertentangan sesungguhnya antara hak-hak individual yang diputus oleh pengadilan di satu sisi, dan prinsip demokrasi di sisi lain, karena keduanya bersumber dari nilai dasar yang sama yaitu *equal concern and respect*. Argumennya adalah sebagai berikut: hak atas perlakuan sebagai orang yang setara (*right to treatment as an equal*) menghasilkan dua prinsip turunan pertama, prinsip demokrasi (setiap orang berhak atas suara yang setara dalam keputusan kolektif), dan kedua, prinsip substantif (setiap orang berhak atas perlakuan yang setara dalam hasil keputusan tersebut). Ketika pengadilan menggunakan hak untuk mengalahkan keputusan legislatif yang diskriminatif, hal itu bukan berarti merampas hak demokratis warga negara, melainkan justru menegakkan prinsip kesetaraan substantif yang menjadi fondasi demokrasi itu sendiri.⁶¹ Pandangan ini menjadikan Dworkin sebagai salah satu pembela paling artikulatif bagi kewenangan peradilan konstitusional dalam sistem demokrasi liberal.

Karya terakhir Dworkin, *Justice for Hedgehogs* (2011), merupakan sintesis paling ambisius dari seluruh pemikirannya, termasuk teori hak. Dalam buku ini, Dworkin mengembangkan apa yang disebut “tesis persatuan nilai” (*unity of value thesis*) bahwa nilai-nilai kebenaran, kebaikan hidup, moralitas, dan keadilan bukanlah ranah yang terpisah-pisah, melainkan saling terhubung dan mendukung satu sama lain sebagai satu keseluruhan yang koheren. Tiga prinsip sentral dalam *Justice for Hedgehogs* adalah *independence* (pertimbangan moral bersifat otonom dan tidak dapat direduksi ke fakta empiris), *unity* (nilai-nilai moral saling

⁶¹ Universitas Nairobi, *Jurisprudence and Legal Theory: Seminar 5* (Nairobi: University of Nairobi School of Law, 2022), hal 5

mendukung, bukan berkontradiksi), dan *interpretive character* (nilai-nilai moral memerlukan interpretasi yang mengungkap landasan dan implikasinya). Relevansinya terhadap teori hak sangat jelas yaitu hak-hak individu, dalam pandangan Dworkin, bukan sekadar klaim hukum formal, melainkan ekspresi dari nilai-nilai moral yang lebih dalam khususnya martabat manusia (*human dignity*) yang menjadi inti dari seluruh bangunan etika dan hukumnya. Dengan demikian, dalam *Justice for Hedgehogs*, Dworkin menempatkan teori haknya dalam kerangka metaetika yang lebih luas, menegaskan bahwa komitmen terhadap hak-hak individu adalah komitmen terhadap suatu pandangan dunia moral yang menyeluruh.

Teori hak Dworkin memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memahami perlindungan hak asasi manusia dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*. Sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan gagasan Dworkin tentang hak sebagai truf, terutama dalam Pasal 28A–28J UUD 1945 yang memberikan jaminan konstitusional atas berbagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Namun, tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia adalah dominasi positivisme hukum yang melihat hukum semata sebagai peraturan tertulis, sehingga sering kali mengabaikan dimensi prinsip moral dalam proses adjudikasi. Kritik Dworkin terhadap formalisme hukum relevan untuk mendorong hakim Indonesia terutama hakim Mahkamah Konstitusi agar dalam memutus hard cases tidak sekadar berpatokan pada bunyi teks undang-undang, melainkan juga menimbang prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi yang menjadi fondasi konstitusi. Dengan mengadopsi pendekatan interpretatif ala Dworkin, sistem hukum Indonesia berpotensi untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum yang bersumber dari peraturan tertulis dan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.